



P U T U S A N

Nomor 288/Pid.B/2016/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANUGRAH SAPUTRA bin MUHAMMAD SALEH
Tempat lahir : Kolaka
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 08 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Laloluha Desa Lambandia Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Toro Meambo

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Oktober 2016 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik Polri, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Samsu Alam, SH. Advokat/Pengacara pada kantor LBH HAMI Sultra beralamat di Jln. Kamboja No.4 Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 288/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 7 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 288/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 31 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas.....

Hal. 1 dari 10 hal Put No.288/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANUGRAH SAPUTRA bin MUHAMMAD SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUGRAH SAPUTRA bin MUHAMMAD SALEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Sebilah badik bersama dengan warangkanya yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) centimeter, lebar 1,05 (satu koma lima) centimeter dan warangkanya terdapat besi warna putih;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa la terdakwa ANUGRAH SAPUTRA BIN MUHAMMAD SALEH, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 19.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jl.Poros Kel.Penanggo Jaya Kec.Lambandia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

atau.....

Hal. 2 dari 10 hal Put No.288/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ANUGRAH SAPUTRA BIN MUHAMMAD SALEH dengan menggunakan sepeda motornya melintas di depan Polsek Lambandia hendak menuju Kec.Aere dengan membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik yang disimpan oleh terdakwa pada bagian pinggang, yang kemudian ditemukan oleh anggota Polsek Lambandia yang sedang melaksanakan "Operasi Cipta Kondisi" memeriksa setiap kendaraan yang melintas, dimana terdakwa ditemukan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) centimeter, lebar 1,05 (satu koma lima) centimeter dan warangkanya terdapat besi warna putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan maksud terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri;

Perbuatan terdakwa terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sutrisno bin Dukut, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Lambandia;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Polsek Lambandia di Jalan Poros Penanggo Jaya, Kec. Lambandia saksi sedang operasi cipta kondisi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas dari Konsel menuju Aere dan diberhentikan oleh saksi;
- Bahwa setelah di berhentikan terdakwa di introgasi dan digelegah ternyata ditemukan badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa oleh karena itu saksi mengamankan terdakwa ke kantor Polsek Lambandia;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa badik;
- Bahwa pada saat saksi menemukan badik dipinggang terdakwa disaksikan oleh temannya bernama Muh. Nasir;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi.....

Hal. 3 dari 10 hal Put No.288/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muh. Nasir Usman bin Usman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Lambandia;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Polsek Lambandia di Jalan Poros Penanggo Jaya, Kec. Lambandia saksi sedang operasi cipta kondisi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas dari Konsel menuju Aere dan diberhentikan oleh saksi Sutrisno;
- Bahwa setelah di berhentikan terdakwa di introgasi dan digelegah ternyata ditemukan badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa oleh karena itu saksi Sutrisno mengamankan terdakwa ke kantor Polsek Lambandia;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa badik;
- Bahwa pada saat saksi Sutrisno menemukan badik dipinggang terdakwa disaksikan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa melintas di depan Polsek Lambandia di Jalan Poros Penanggo Jaya, Kec. Lambandia dari Konsel menuju Aere;
- Bahwa setelah di depan Polsek Lambandian terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang operasi dan ditemukan badik dipinggangnya sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membawa badik hanya untuk menjaga diri karena perjalanan malam;
- Bahwa badik tersebut milik orang tuanya namun dibawa terdakwa untuk pulang kerja malam
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa badi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa sebilah badik dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti , serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 10 hal Put No.288/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, di Jl.Poros Kel.Penanggo Jaya Kec.Lambandia Kab. Kolaka Timur anggota Polsek Lambandia telah menangkap terdakwa, karena ditemukan badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa badik tersebut dibawa terdakwa dari daerah Konsel menuju daerah Aere dan melintas di depan Polsek Lambandia terdakwa di berhentikan oleh petugas polisi yang sedang operasi cita kondisi;
- Bahwa terdakwa malam itu pulang dari tempat kerjanya di Lambandia;
- Bahwa setelah petugas Polisi memeriksa terdakwa, ditemukan badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa badik yang ditemukan tersebut tidak tergolong alat yang digunakan guna rumah tangga atau tidak ada hubungan dengan aktivitas terdakwa sehari-hari
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai badik tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 195 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. tanpa hak;
2. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau ,mengeluarkan dari Indonesia;
3. suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek of stootwapen*);

Ad. 1. Unsur.....

Hal. 5 dari 10 hal Put No.288/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur tanpa hak;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang. Tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua terhadap senjata penikam, penusuk atau pemukul. Karenanya menurut hemat Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata penikam, pemukul atau penusuk yang telah disimpan oleh terdakwa didalam rumahnya sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*). Dari bunyi Pasal 2 ayat (2) tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim penerapan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat (2) pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang disimpan oleh terdakwa dipinggangnya sebelah kiri adalah senjata tajam dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut senjata tajam yang disimpan terdakwa dipinggangnya sebelah kiri adalah jenis badik yang biasa dipergunakan untuk menikam dan menusuk yang tidak ada hubungannya dengan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain fakta di atas Majelis Hakim juga telah melihat langsung senjata tajam yang disimpan oleh terdakwa dipinggangnya sebelah kiri karena senjata tajam tersebut memang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dari penglihatan Majelis Hakim tersebut serta dikaitkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan senjata yang

ditemukan.....

Hal. 6 dari 10 hal Put No.288/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dipinggangnya sebelah kiri sebuah badik yang kegunaannya memang nyata-nyata untuk menusuk dan menikam yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sebuah badik yang disimpan oleh terdakwa dipinggangnya sebelah kiri sudah dinyatakan sebagai alat penusuk atau bukan alat rumah tangga, maka apa yang dibawa oleh terdakwa tersebut termasuk dalam jenis senjata yang tidak dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan sebagai konsekuensinya untuk memiliki, membawa, menyimpan atau hal-hal lainnya sebagaimana dikehendaki dalam unsur ke-2 diperlukan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena senjata tajam yang disimpan oleh terdakwa dipinggangnya sebelah kanan bukan merupakan pengecualian dari Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan telah dinyatakan diperlukan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terdakwa menyimpan sebuah badik dipinggangnya sebelah kiri tidak ada izin dari yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan senjata pemukul, penikam, penusuk terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang bagaimana apabila cara penerapan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak dilakukan secara menyeluruh sebagaimana disebutkan di atas. Sebagaimana diketahui perbuatan yang dilarang oleh pasal tersebut bukan saja membawa senjata penikam, penusuk atau pemukul akan tetapi juga terhadap memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagainya, sehingga apabila dalam penerapannya ayat 2 tentang pengecualian tidak diikutsertakan akan berakibat setiap orang yang mempunyai, menyimpan dan memiliki senjata tajam akan terjerat oleh Undang-undang ini dan sebagai akibatnya maka seluruh rakyat Indonesia termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, bahkan Presiden yang notabene mempunyai atau memiliki pisau maupun parang yang dipergunakan sebagai alat rumah tangga di rumah masing-masing akan terancam masuk bui terjerat oleh Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut;

Ad. 2. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

menyimpan.....

Hal. 7 dari 10 hal Put No.288/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, terdakwa telah dinyatakan membawa senjata penusuk yang tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mempersingkat pertimbangan dalam putusan ini, maka diambil alih dan diterapkan pada pertimbangan unsur kedua, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek of stootwapen*).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur pertama dan telah dinyatakan senjata yang disimpan oleh terdakwa dipinggangnya sebelah kiri adalah senjata penusuk dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari maupun kegiatan rumah tangga, sehingga pertimbangan tersebut juga ditetapkan pada pertimbangan unsur ketiga, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

- Berkas.....

Hal. 8 dari 10 hal Put No.288/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa senjata tajam ” sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih usia muda dan masih dalam penyelesaian perkuliahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi baik dalam perkara ini maupun perkara lain maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I.....

Hal. 9 dari 10 hal Put No.288/Pid.B/2016/PN Kka



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH SAPUTRA bin MUHAMMAD SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak membawa senjata tajam " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik bersama dengan warangkanya yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) centimeter, lebar 1,05 (satu koma lima) centimeter dan warangkanya terdapat besi warna putih; Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, oleh kami Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustikarianti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri lin Febrina Madaria, SH.,MH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, SH

Hal. 10 dari 10 hal Put No.288/Pid.B/2016/PN Kka